

## **PENGABDIAN BERBASIS AGAMA MELALUI SOSIALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DI KAMPUNG BARUTUNGGUL DESA ALAMENDAH**

**Della Dhienytha Oktavia<sup>1</sup>, Pauzan Amarul Hafidz<sup>2</sup>, Zidan Ramadhan Kurnia Putra<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung e-mail: [delladhienytha@gmail.com](mailto:delladhienytha@gmail.com)

<sup>2</sup> Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung e-mail: [fauzanamarulh@gmail.com](mailto:fauzanamarulh@gmail.com)

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung e-mail: [zidanramadhan817@gmail.com](mailto:zidanramadhan817@gmail.com)

### **Abstrak**

Zakat dalam Islam adalah kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada yang berhak, yang melibatkan nisab (ambang batas kekayaan) dan haul (periode satu tahun). Barang yang wajib dikenai zakat termasuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kekayaan lainnya. Sosialisasi zakat penting untuk memastikan pemahaman dan implementasi konsep ini, terutama di komunitas seperti Desa Alamendah yang belum sepenuhnya memahami zakat. Artikel ini menggambarkan upaya sosialisasi zakat di Desa Alamendah, dengan metode observasi, persiapan pemateri, dan penyampaian materi zakat. Sosialisasi zakat ini dilaksanakan pada 9 Agustus 2023, di Masjid Al-Mashum. Acara dilaksanakan mulai pukul 13.00 hingga 15.30 dihadiri 55 peserta. Ustadz Ajat Kurnia dan Pauzan Amarul Hafidz memberikan materi tentang zakat, hukum zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, macam-macam mustahik, zakat mal, dan cara pengelolaannya, serta zakat perkebunan. Zakat dalam Islam adalah ibadah wajib yang melambungkan pertumbuhan, kesucian, dan berkah, menyucikan harta dan membantu orang miskin. Mustahik zakat adalah asnaf delapan yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Harapannya, masyarakat Desa Alamendah dapat lebih memahami pentingnya zakat dalam konteks mereka.

**Kata Kunci: sosialisasi, zakat.**

### **Abstract**

*Zakat in Islam is the obligation to give a portion of wealth to the beneficiary, which involves nisab (threshold of wealth) and haul (one year period). Goods that must be subject to zakat include agricultural products,*

*plantations, livestock and other wealth. Zakat socialization is important to ensure the understanding and implementation of this concept, especially in communities such as Alamendah Village which do not fully understand zakat. This article describes efforts to socialize zakat in Alamendah Village, using observation methods, preparation of presenters, and delivery of zakat material. This zakat socialization was held on August 9 2023, at the Al-Mashum Mosque. The event was held from 13.00 to 15.30 attended by 55 participants. Ustadz Ajat Kurnia and Pauzan Amarul Hafidz provided material on zakat, zakat law, basic zakat law, zakat wisdom, types of mustahik, zakat mal, and how to manage it, as well as plantation zakat. Zakat in Islam is an obligatory worship that symbolizes growth, purity and blessing, purifying wealth and helping the poor. The mustahik of zakat is the eight asnaf specified in the Koran. The types of assets that must be paid zakat include gold, silver, money, trade, agriculture and others. The hope is that the people of Alamendah Village can better understand the importance of zakat in their context.*

**Keywords:** *socializatio, zakat.*

## **A. PENDAHULUAN**

Zakat adalah harta yang harus diserahkan oleh seorang individu Muslim atau perusahaan kepada pihak yang memiliki hak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (UU Zakat Nomor 23, 2011). Zakat merupakan tindakan pemberian harta yang telah mencapai jumlah tertentu, yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nisab adalah nilai tertentu dari harta yang dimiliki yang menjadikan seseorang wajib membayar zakat. Sementara itu, haul mengacu pada periode satu tahun penuh yang harus berlalu sebelum zakat dapat dikeluarkan. Barang-barang yang diwajibkan untuk dikenai zakat mencakup hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan perdagangan, serta jenis kekayaan lainnya yang termasuk dalam kategori zakat mal (Wahyudin 2018).

Objek zakat meliputi bukan hanya berbagai jenis barang atau kekayaan tertentu, seperti yang telah menjadi pemahaman umum di kalangan umat Islam selama ini, melainkan semua jenis kepemilikan seseorang dianggap sebagai objek zakat. Semua hasil dari berbagai jenis usaha, apa pun bentuknya, termasuk dalam lingkup objek zakat. Setiap pekerjaan, baik yang bersifat profesional maupun yang bukan, serta apakah itu berhubungan dengan jasa atau bukan, semuanya termasuk dalam objek zakat. Dalam hal individu Muslim memiliki profesi tertentu dan pendapatan yang diperoleh dari profesinya tersebut memenuhi semua persyaratan wajib zakat, maka kewajiban membayar zakat harus dipenuhi. Tidak memenuhi kewajiban zakat dalam hal ini dianggap sebagai tindakan berdosa. Mengenai syarat-syarat zakat, sebagian besar fukaha (ahli fiqih) mengatur syarat-syarat zakat sebagai berikut: Mukallaf, yakni seseorang yang telah memenuhi syarat menjadi mukallaf,

yang berarti telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat (Ismawati et al. 2020).

Bagi individu yang menyalurkan zakat (muzakki), tindakan ini memiliki dua peran yang penting. Pertama, itu adalah bentuk pelaksanaan perintah dan ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai cara untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Dengan ini, mereka dapat memastikan bahwa apa pun yang mereka konsumsi dan manfaatkan adalah harta yang telah dibersihkan dari hak-hak orang lain yang mungkin terkait dengan sumber kekayaan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari mengkonsumsi atau menggunakan harta yang sebenarnya bukan hak mereka. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki kemudian diberikan kepada individu yang memiliki hak untuk menerimanya, yang sering disebut sebagai mustahik. Kelompok ini termasuk fakir, miskin, amilin, muafaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Wahyudin 2018).

Dewasa ini, isu yang berkaitan dengan sosialisasi dan komunikasi dalam penjelasan zakat memiliki signifikansi yang besar dalam lingkup umat Islam. Sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian diri individu mulai dari cara berfikir dan bertindak sebagai makhluk sosial ditengah kehidupan masyarakat. Nasution mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses mengarahkan individu menuju ke dalam lingkup sosial, sedangkan menurut Suprpto, sosialisasi adalah proses pembelajaran berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peran yang sedang dijalankan (Hakim and Ningsih 1999). Secara keseluruhan, sosialisasi tetap menjadi hal yang sangat diperlukan dalam hal kewajiban berzakat bagi umat Islam, karena masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang kewajiban zakat, terutama dalam hal jenis barang dan kekayaan yang harus dikenai zakat.

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam, memegang peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Namun, kendati pentingnya zakat telah diakui secara luas, masih ada komunitas tertentu yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan konsep zakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu contoh nyata adalah masyarakat desa Alamendah, yang terkenal dengan perkebunan mereka yang subur, di antaranya kebun stroberi, kopi, bawang, dan lobak.

Kebun-kebun di Desa Alamendah bukan hanya merupakan sumber mata pencaharian utama bagi penduduknya, tetapi juga merupakan elemen integral dalam budaya dan identitas mereka. Meskipun perkebunan tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan, sosialisasi zakat masih menjadi tantangan di desa ini. Seharusnya kita dapat membantu masyarakat desa Alamendah memahami dan menginternalisasi konsep zakat melalui sosialisasi, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam konteks kehidupan mereka yang sangat khas. Dengan

mengidentifikasi kendala dan peluang dalam proses sosialisasi ini, kita dapat merancang pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks desa ini.

## **B. METODE PENGABDIAN**

### **Waktu dan Tempat**

Kegiatan "Sosialisasi Zakat" ini dilaksanakan di Masjid Al-Ma'shum RT. 02 RW. 01, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kampung Barutunggul Desa Alamendah sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap zakat.

### **Metode Kegiatan**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia dengan mendalam. Metode ini cenderung bersifat deskriptif dan interpretatif, dan fokus pada pemahaman konteks dan makna di balik suatu fenomena (Creswell 2017).

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Observasi Lapangan Kampung Barutunggul**

Observasi sangat penting untuk dilakukan sebelum salah satu upaya menegtahui keadaan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Observasi ini dilakukan secara langsung dengan mencoba mengelilingi satu RW. Selain itu, observasi juga dilakukan dengan melakukan metode wawancara terhadap tokoh masyarakat setempat seperti ketua RW, ketua RT, ustadz, guru, dan yang lainnya.



Gambar 1. Koordinasi Bersama Tokoh Masyarakat  
(Ketua RW. 01 dan Ketua RW. 02)



Gambar 2. Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat  
(Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma'shum)

Hasil dari observasi ini disusun berdasarkan hasil temuan di lapangan yang kurang lebih dilakukan selama sepuluh hari. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis literasi ini ditemukanlah bahwa kesadaran masyarakat akan zakat masih kurang.

## **2. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi Zakat Kepada Masyarakat di Kampung Barutunggul**

Pasca observasi, dilakukan diskusi khusus terkait rencana sosialisasi zakat ini. Mulai dari konsep, pemilihan pemateri, hingga terkait konsumsi, dan output dari program kerja ini. Hal ini menjadi titik penentu keberjalanan kegiatan sosialisasi zakat di kampung barutunggul.



Gambar 3. Diskusi Kelompok Tentang Rencana

Program Kerja Sosialisasi Zakat

Dari diskusi ini kami menemukan waktu dan pemateri yang tepat untuk kegiatan ini. Waktu pelaksanaannya adalah hari Rabu, 9 Agustus 2023 yang bersamaan dengan kegiatan pengajian rutin ibu-ibu. Juga, pemateri yang akan dipilih ialah Pauzan Amarul Hafidz selaku ketua kelompok 176 KKN SISDAMAS dan Ustadz Ajat Kurnia selaku tokoh agama.

### 3. Sosialisasi Kegiatan Zakat

Setelah merencanakan kegiatan ini dengan matang, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mengundang dari setiap perwakilan RT minimal 5 orang untuk hadir pada kegiatan sosialisasi zakat ini.



Gambar 4. Poster Acara Kegiatan Sosialisasi Zakat

### 4. Eksekusi Acara atau Pelaksanaan Program Kerja Sosialisasi Zakat.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Agustus 2023. Kegiatan di mulai pukul 13.00 sampai 15.30. Dimulai dari registrasi, pembukaan oleh MC, sambutan-sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, doa, dan penutup, lalu di akhiri dengan foto bersama.

Jumlah peserta yang hadir mencapai 55 orang yang terdiri dari warga, tamu undangan dan perwakilan mahasiswa universitas lain yang sedang KKN di Kampung Barutunggul Desa Alamendah. Hal ini tertera dalam daftar hadir langsung yang ditandai oleh tamu undangan itu sendiri.



Gambar 5. Registrasi

Setelah itu MC membuka acara pada pukul 13.00 WIB dengan mengucapkan basmallah terlebih bersama-sama.



Gambar 6. Pembukaan oleh MC

Setelah acara di buka, Ketua RW 1 menyampaikan sambutannya. Beliau mengapresiasi sekaligus sangat antusias terhadap program ini. Beliau menuturkan jika kesadaran akan zakat di Kampung Barutunggul ini masih kurang dari yang diharapkan, sehingga beliau berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi zakat ini mampu meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat Kampung Barutunggul Desa Alamendah ini. Beliau juga mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada kelompok 176 KKN SISDAMAS yang telah berinisiatif mengadakan kegiatan ini.



Gambar 7. Sambutan dari Ketua RW

Setelah sambutan, acara dilanjutkan ke penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan oleh dua orang, yaitu Pauzan Amarul Hafidz selaku perwakilan dari mahasiswa KKN SISDAMAS Kelompok 176 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Ustadz Ajat Kurnia selaku tokoh agama setempat tentang pengetahuan zakat, hukum zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, macam-macam mustahik, macam-macam zakat, zakat mal, dan bagaimana cara mengelolanya.



Gambar 8. Penyampaian materi pertama oleh  
Ketua Kelompok 176 KKN SISDAMAS

Materi yang disampaikan berkenaan tentang tentang pengertian zakat, hukum zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, macam-macam mustahik, macam-macam zakat, zakat mal, dan bagaimana cara mengelolanya.



Gambar 9. Penyampaian materi kedua oleh tokoh agama

Materi yang disampaikan berkenaan tentang penjelasan dari macam-macam zakat mal, terutama zakat perkebunan yang menjadi komoditas utama masyarakat daerah tersebut.



Gambar 10. Sesi tanya jawab



Gambar 11. Foto bersama

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program sosialisasi zakat yang dibentuk mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu bentuk pengabdian yang berupaya untuk memaksimalkan potensi desa dengan zakat, hal ini selaras dengan wajibnya zakat bagi setiap umat islam yang telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Selain itu, zakat adalah salah satu di antara lima pilar tegaknya bangunan Islam. Ia diterapkan secara efektif pada tahun kedua hijriyah, ketika Nabi Muhammad saw.,

telah mengemban dua fungsi, yaitu sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat. Zakat selain bagian dari ibadah mahdah fardhiyah, juga merupakan ibadah mu'amalah ijtima'iyah yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, sosial dan politik umat Islam. Disamping itu ia juga merupakan bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, di mana di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan hamba kepada khalik (Allah), dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama, khususnya hubungan sosial sesama manusia (Fathonih 2019).



Gambar 12. Penyampaian Materi Sosialisasi Zakat

Selain itu ada banyak hikmah yang bisa di dapatkan apabila zakat berjalan dengan lancar di masyarakat, seperti; menyucikan harta, menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki, membangun masyarakat yang lemah, ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta, membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi, melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah, dan membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta (Mutmainnah 2020).

Zakat sangat mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan apabila pengelolaannya benar dan diberikan kepada yang berhak. Maka masyarakat juga perlu tahu siapa saja yang berhak menerima zakat, Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah asnaf delapan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 60.

السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۖ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Persoalan mengenai siapa-siapa yang berhak menerima zakat memang telah diatur langsung oleh Allah tanpa ada ijtihad dari Nabi tentang kepada siapa akan didistribusikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika datang seorang laki-laki yang meminta pembagian zakat lalu Rasulullah menjawabnya: “Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskanNya sendiri, dan dibagi-Nya atas 8 (delapan) bagian. Maka jika Anda termasuk dalam salah satu dari 8 (delapan) bagian itu, tentulah akan saya beri.” (Sabiq 1978).

Di antara hasil yang diharapkan dari program kerja sosialisasi zakat ini adalah:

- a) Pemahaman Zakat Meningkatkan: Salah satu hasil paling penting dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep dan pentingnya zakat dalam Islam. Para peserta menjadi lebih sadar akan kewajiban zakat dan bagaimana itu berkaitan dengan ibadah mereka.
- b) Partisipasi Aktif: Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Para peserta terlibat dalam diskusi dan tanya jawab yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat.
- c) Pengetahuan tentang Penggunaan Zakat: Para penyelenggara kegiatan dengan jelas menjelaskan bagaimana dana zakat digunakan untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi komunitas. Ini membantu masyarakat untuk melihat dampak positif dari zakat mereka.
- d) Meningkatnya Kepedulian Sosial: Sosialisasi ini juga membantu meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial di antara masyarakat. Mereka dapat melihat bagaimana zakat mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, yang secara keseluruhan meningkatkan solidaritas dalam komunitas.

Kegiatan sosialisasi zakat di Masjid Al-Ma'shum pada tanggal 9 Agustus adalah langkah yang sangat baik dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat. Ini memiliki dampak positif dalam beberapa aspek:

- a) Peningkatan Pemahaman Keagamaan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang zakat, masyarakat dapat lebih aktif menjalankan kewajiban agama mereka dan merasakan manfaat spiritual dari itu.
- b) Pemberdayaan Ekonomi: Dengan mengetahui bagaimana dana zakat digunakan untuk proyek-proyek ekonomi yang bermanfaat, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran zakat mereka dengan lebih bijak dan memastikan bahwa itu digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.
- c) Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan melihat dampak positif zakat pada komunitas mereka, masyarakat dapat merasa lebih termotivasi untuk berzakat secara teratur. Ini dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka.
- d) Peningkatan Solidaritas Sosial: Dengan meningkatnya rasa empati dan kepedulian sosial, komunitas di Kampung Barutunggul dapat menjadi lebih bersatu dalam membantu sesama yang membutuhkan.

## **E. PENUTUP**

Kegiatan sosialisasi zakat yang berlangsung di Masjid Al-Ma'shum, Kampung Barutunggul, pada tanggal 9 Agustus memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya zakat dalam Islam, hasil dan pembahasan dari kegiatan ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemahaman keagamaan, partisipasi aktif masyarakat, pengetahuan tentang penggunaan zakat, serta meningkatnya kepedulian sosial dalam komunitas.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman agama tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan solidaritas sosial di Kampung Barutunggul. Para peserta mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana zakat mereka dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam komunitas mereka.

Namun, penting untuk mencatat bahwa kesuksesan sosialisasi zakat ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari masyarakat untuk terus berzakat dan melihatnya sebagai bagian integral dari praktik keagamaan mereka. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa dampak positif dari kegiatan ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi zakat yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan tujuan. Hal ini tentunya tidak lepas atas izin dan Ridha dari Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan dan keterampilan kepada

penulis serta semua pihak yang telah banyak berkontribusi pada kegiatan ini. Terimakasih secara tulus dan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang membimbing kami dalam menjalankan setiap program kerja.
2. Kepala Desa Alamendah dan perangkat desa
3. Ketua RW 01 dan Ketua RT 01 S/D 06 Kampung Barutunggul Desa Alamendah beserta tokoh Agama dan tokoh Masyarakat yang turut berpartisipasi.

Seluruh Masyarakat desa Alamendah yang telah menerima kami selaku mahasiswa KKN.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. John. 2017. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Canada: Sage Publications.
- Dermiyati. 2015. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Lampung: Plantaxia.
- Fathonih, Ahmad. 2019. *The Zakat Way*. Bandung: Ihyaa'ut Tauhid.
- Hakim, L, and E. J Ningsih. 1999. *Sosiologi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ismawati, Sumarlin, Samsul, Nasrullah, and Supriadi. 2020. "Sosialisasi Pentingnya Zakat Di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan." *Abdimas Unwahas* 5 (1): 37–44.
- Mutmainnah, lin. 2020. *Fikih Zakat*. Pare-Pare: Dirah.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011.
- Wahyudin, U. 2018. "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam." *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1 (1): 17–20.